



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa pembangunan zona integritas harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
8. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
9. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
10. Tim Kerja Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada unit kerja untuk melakukan pembangunan pada setiap area perubahan.
11. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (*assess* dan *assist*) terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun ZI.
12. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap Unit Kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM, terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II MEKANISME PEMBANGUNAN ZI

Bagian Kesatu Tahap Perencanaan Pembangunan ZI

Pasal 2

- (1) Pencanaan Pembangunan ZI adalah deklarasi/pernyataan dari Bupati atau pimpinan unit kerja bahwa Pemerintah Daerah/unit kerja telah siap membangun ZI.

- (2) Pencanaan Pembangunan ZI dilakukan oleh Pemerintah Daerah/unit kerja yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal.
- (4) Apabila belum seluruh pegawai menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan pembangunan ZI.
- (5) Kegiatan perencanaan merupakan langkah awal pembangunan ZI sekaligus penyebarluasan informasi terkait instansi/unit kerja sedang melakukan upaya peningkatan tata kelola serta kualitas pelayanan melalui pembangunan ZI.
- (6) Dokumen deklarasi/ Pernyataan, Naskah Pencanaan dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tahap Penetapan Unit Kerja

Pasal 3

- (1) Penetapan unit kerja ZI merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Unit kerja yang ditetapkan adalah unit kerja yang memenuhi kriteria antara lain:
 - a. unit kerja yang melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
 - b. unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
 - c. unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan Zona Integritas.

Bagian Ketiga
Tahap Pembangunan Unit Kerja

Pasal 4

- (1) Pembangunan area perubahan ZI dilakukan setelah Bupati menetapkan unit kerja.
- (2) Penetapan unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Bupati.

- (3) Unit kerja yang ditetapkan melaksanakan Pembangunan ZI dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penancangan ZI sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
 - b. menetapkan program pembangunan ZI;
 - c. menyelaraskan Program Pembangunan ZI tersebut dengan enam area perubahan yang ada pada ZI;
 - d. membentuk Tim Kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada unit kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan;
 - e. Tim Kerja menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam pembangunan ZI pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:
 - a. membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI;
 - b. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan ZI seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
 - c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
 - d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 - e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
 - f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

Bagian Keempat
Tahap Pemantauan Pembangunan ZI

Pasal 5

- (1) TPI perlu melakukan pendampingan dan pemantauan selama unit kerja membangun ZI di internalnya masing-masing.
- (2) TPI memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- (3) Peran TPI dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut:
 - a. menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun ZI;

- b. menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan ZI di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan ZI; dan
 - c. berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona Integritas pada unit kerja.
- (4) TPI melakukan pemantauan berkala penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja dan hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi terhadap pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZI

Bagian Kesatu Komponen Pengungkit

Pasal 6

- (1) Proses Pembangunan ZI pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi.
- (2) Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- (3) Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penerapan:
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Manajemen SDM;
 - d. Penguatan Pengawasan;
 - e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Peningkatan Kualitas;
 - g. Pelayanan Publik yang bersifat kritis.
- (4) Setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reformasi setiap area sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pembangunan ZI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Bagian Kedua
Komponen Hasil

Pasal 7

- (1) Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima.
- (2) Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. nilai persepsi korupsi
 - b. capaian kinerja lebih baik
- (3) Nilai Persepsi Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil survei kuantitatif terhadap *stakeholders* yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada unit kerja yang mengusulkan zona integritas.
- (4) Beberapa hal utama terkait komponen survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. diskriminasi pelayanan;
 - b. kecurangan pelayanan;
 - c. menerima imbalan dan/atau gratifikasi;
 - d. percaloan;
 - e. pungutan liar.
- (5) Capaian Kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pengukuran untuk memastikan bahwa selain dari aspek pelayanan serta integritas, unit kerja juga memperhatikan ketercapaian kinerja terhadap kinerja yang diperjanjikan.
- (6) Kriteria capaian kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
 - b. target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - c. target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - d. target kinerja utama tidak tercapai;
 - e. kinerja utama tidak berorientasi hasil.
- (7) Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

- (8) Pelaksanaan Survey persepsi kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga
Pembangunan Zona Integritas Prioritas Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pembangunan ZI yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Unit kerja yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. unit layanan Pendidikan Daerah; dan
 - f. layanan ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan pembangunan ZI pada unit kerja.
- (3) Untuk meningkatkan keberhasilan dalam upaya pembangunan Zona Integritas maka langkah yang perlu dilakukan adalah:
- a. membentuk tim khusus;
 - b. integrasi proses bisnis;
 - c. reviu atas integrasi proses bisnis.

Bagian Kedelapan
Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 9

Strategi percepatan yang dapat membantu unit kerja dalam pembangunan ZI dalam menuju WBK/WBBM terdapat lima langkah utama yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. komitmen pimpinan;
- b. kemudahan dalam pelayanan;
- c. program yang menyentuh masyarakat;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. manajemen media.

BAB IV
EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
OLEH TIM PENILAI INTERNAL

Bagian Kesatu
Mekanisme Evaluasi ZI Mandiri oleh TPI

Pasal 10

- (1) Evaluasi oleh TPI dilakukan setelah unit kerja membangun ZI untuk melihat kualitas pembangunan yang telah dilakukan.
- (2) TPI terdiri dari unsur APIP atau APIP dibantu unit lain yang ditunjuk yang mampu untuk melakukan penilaian dan asistensi pada komponen pembangunan ZI.
- (3) TPI mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja;
 - b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja atas pembangunan ZI;
 - c. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja yang akan diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM kepada TPN; dan
 - d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian PANRB.
- (4) Hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPI pada saat melakukan evaluasi internal kepada unit kerja adalah:
 - a. memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK telah selesai 100%;
 - b. memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal "B" untuk menuju WBK dan minimal "BB" untuk Menuju WBBM;
 - c. memastikan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d. komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan ZI;
 - e. kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya;
 - f. inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
 - g. menentukan penilaian dari hasil survei yang didapat; dan
 - h. capaian kinerja dari unit kerja/satuan kerja dan tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

- (5) TPI perlu meningkatkan kapasitas SDM evaluator dengan pemahaman tentang substansi komponen pembangunan ZI, enam area perubahan dan hasil, serta pelatihan tentang pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dapat diandalkan kualitasnya.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian Internal Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Unit yang telah membangun ZI akan dilakukan evaluasi oleh TPI.
- (2) TPI memastikan bahwa unit telah membangun ZI sesuai kriteria pengungkit dan hasil pembangunan ZI.
- (3) TPI melakukan evaluasi dengan menggunakan LKE sebagai alat bantu evaluasi.
- (4) Setelah melakukan evaluasi, TPI menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan apakah unit kerja memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN.
- (5) Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh TPI kemudian disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Lembar Kerja Evaluasi

Pasal 12

- (1) TPI melakukan pengisian terhadap LKE untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terkait komponen pengungkit dan hasil saat melakukan evaluasi.
- (2) Komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu:
 - a. pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan dan sesuai dengan LKE pada peraturan sebelumnya); dan
 - b. reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) dengan bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit.
- (3) Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima.
- (4) TPI menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati terhadap kualitas pembangunan ZI pada unit kerja setelah melakukan penilaian internal terhadap pembangunan ZI pada unit kerja sesuai LKE tersebut.

- (5) Kesimpulan hasil penilaian internal:
- a. apabila hasil penilaian internal menunjukkan unsur penilaian pengungkit dan hasil tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, maka TPI merekomendasikan bahwa unit kerja tersebut belum dapat diajukan kepada Kementerian PANRB selaku TPN serta perlu dilakukan perbaikan dan pembinaan kembali; dan
 - b. apabila hasil penilaian internal menunjukkan unsur penilaian pengungkit dan hasil memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, maka TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk mengajukan evaluasi ke Kementerian PANRB selaku TPN untuk mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM.
- (6) LKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGAJUAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WBK DAN WBBM

Pasal 13

- (1) TPI menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap unit kerja yang membangun ZI kepada Bupati.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan mengusulkan kepada Kementerian PANRB selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.
- (3) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat surat permohonan evaluasi pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM kepada TPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Pernyataan dari kepala unit kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM tentang kebenaran data dukung) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Selanjutnya Permohonan evaluasi pembangunan ZI kepada TPN menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui alamat *website* www.pmpzi.menpan.go.id.
- (6) Pengajuan evaluasi kepada TPN melalui PMPZI dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya dan apabila terdapat perubahan terkait tanggal waktu pengajuan evaluasi, maka Kementerian PANRB akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan.

BAB VI
PEMANTAUAN UNIT KERJA/KAWASAN
BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

Bagian Kesatu
Pemantauan Unit Kerja atau Kawasan
Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 14

- (1) Unit kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM merupakan unit kerja atau kawasan percontohan nasional terkait pelaksanaan RB, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi.
- (2) Dalam rangka menjaga unit dan kawasan tersebut agar tetap menjaga pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh TPI dan TPN.
- (3) Langkah yang harus dilakukan oleh TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit kerja/kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untuk menuju WBBM;
 - b. melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan oleh TPN (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan dan integritas);
 - c. melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan ZI di unit kerja/kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK melalui PMPZI setidaknya setiap dua tahun sekali apabila pada kurun waktu tersebut unit kerja/kawasan tidak diajukan untuk mendapatkan predikat menuju WBBM;
 - d. melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan ZI di unit kerja/kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBBM melalui PMPZI setiap dua tahun sekali tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan
 - e. melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di unit kerja yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM, serta mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan Bagi Unit Kerja/Kawasan
Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM sebagai wujud apresiasi kepada unit kerja yang telah berhasil membangun ZI dan dalam rangka mendorong pembangunan ZI pada unit kerja yang lain.
- (2) Pemberian penghargaan diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencabutan Predikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 16

- (1) Pada unit kerja/kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM apabila berdasarkan laporan dari TPI bahwa unit kerja/kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM.
- (2) Ditemukan bukti bahwa terdapat maladministrasi, setelah dilakukan klarifikasi dengan TPI dan hasil evaluasi lapangan berkala atau verifikasi lapangan oleh TPN.
- (3) TPN akan merekomendasikan kepada Menteri PANRB untuk mencabut predikat menuju WBK/WBBM pada unit kerja/kawasan tersebut secara tertulis.
- (4) Unit kerja/kawasan yang telah dicabut predikat menuju WBK/WBBM, tidak dapat diajukan lagi untuk mendapatkan predikat menuju WBK selang 2 (dua) tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

Bagian Keempat
Replikasi Pada Unit Kerja Yang Telah
Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 17

- (1) Replikasi pembangunan ZI dari unit kerja/kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM adalah sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ZI pada unit kerja/kawasan lainnya;
- (2) Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh unit kerja/kawasan yang sedang membangun dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.

- (3) Diperlukan kebijakan di level internal instansi pemerintah untuk mendorong unit atau kawasan lain melakukan replikasi pada unit yang telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM agar berjalan secara sistemis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-11-2022

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-11-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

FSMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 71